



Analisis Hukum Pengecualian Risiko, Harta Benda, Dan Kepentingan Menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI)

Salsabila Athirah.R^{1*}, Wina Aswita², Nadiyah Roihanah Ritonga³, Rabiatul Adawiyah Siregar⁴, Sarmila Munthe⁵, Adrian Ibrahim⁶

^{1,2,3,4,5,6} Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

salsabilaritonga45@gmail.com, winaswita000@gmail.com, nadiyahroihanah@gmail.com, rabiatuladawiyahsiregar730@gmail.com, milamunthe19@gmail.com, adrianibrahim1102@gmail.com

Abstrak

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian berjudul analisis hukum pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan menurut Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia (PSKI). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengecualian risiko menurut PSKI dan bagaimana pengecualian harta benda dan kepentingan menurut PSKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia (PSKI) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggung jawabkan yang secara langsung yang disebabkan oleh : kebakaran, yang terjadi karena kecuranghati-hatian atau kesalahan pihak lain dari tertanggung, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis termasuk akibat dari: menjalarnya api yang timbul sendiri (*self combustion*), hubungan arus pendek (*short circuit*), atau karena sifat barang itu sendiri dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Kata Kunci: Pengecualian Risiko, Pengecualian Harta Benda, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

PENDAHULUAN

Asuransi kebakaran merupakan salah satu produk asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun badan usaha, sebagai langkah mitigasi risiko terhadap kerugian yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran. Dalam konteks ini, PSKI berfungsi sebagai acuan dasar yang mengatur perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung, dengan tujuan memberikan perlindungan finansial atas kerugian akibat kebakaran yang menimpa harta benda yang diasuransikan.

Asuransi kebakaran pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan bagi harta benda yang terancam oleh risiko kebakaran, termasuk kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh api. Namun, sebagaimana umumnya produk asuransi lainnya, polis kebakaran tidak memberikan perlindungan tanpa batas dan tidak mencakup segala jenis kerugian. Oleh karena itu, PSKI menetapkan sejumlah pengecualian risiko yang mengatur situasi dan kondisi tertentu yang tidak dijamin dalam polis. Pengecualian risiko ini penting untuk dipahami, karena sering kali pihak tertanggung tidak menyadari bahwa beberapa peristiwa yang merugikan mereka tidak dapat diklaim berdasarkan ketentuan dalam polis. Misalnya, kerusakan yang disebabkan oleh tindakan sengaja atau peristiwa tertentu yang berada di luar kendali pihak tertanggung, seperti perang atau kerusuhan, merupakan pengecualian yang umum ditemukan dalam kebanyakan polis asuransi kebakaran.

Pentingnya pemahaman mengenai pengecualian risiko ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi, tetapi juga untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai batasan tanggung jawab pihak asuransi. Dalam hal ini, analisis pengecualian risiko menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pihak

tertanggung dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola perlindungannya dan memahami dengan baik risiko-risiko yang tetap berada di luar jangkauan perlindungan asuransi.

Selain pengecualian risiko, aspek kedua yang perlu dibahas adalah jenis harta benda yang dapat diasuransikan dalam polis PSKI. Harta benda yang dapat diasuransikan pada dasarnya adalah segala bentuk properti yang berisiko terkena kebakaran dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemiliknya. PSKI umumnya mencakup perlindungan untuk bangunan, peralatan, mesin, barang-barang inventaris, dan barang-barang pribadi yang dimiliki atau disewa oleh tertanggung. Namun, terdapat pula batasan-batasan tertentu terkait dengan jenis harta benda yang dapat diasuransikan. Sebagai contoh, beberapa jenis barang atau kegiatan tertentu mungkin tidak memenuhi syarat untuk dilindungi oleh polis kebakaran, seperti barang-barang yang dianggap berbahaya atau mudah terbakar dalam jumlah besar tanpa pengendalian yang tepat.

Penentuan jenis harta benda yang diasuransikan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan oleh tertanggung terkait dengan kebakaran dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis. Dalam hal ini, pihak tertanggung perlu mengetahui secara rinci jenis harta benda yang akan dilindungi dan mencatatkan nilai yang sesuai dengan nilai pasar atau nilai penggantian dari harta benda tersebut. Ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam mendeklarasikan jenis atau nilai harta benda dapat menyebabkan klaim ditolak atau nilai penggantian yang lebih rendah daripada yang diharapkan.

Selain itu, pemahaman mengenai kepentingan tertanggung juga menjadi hal yang tak kalah penting dalam analisis PSKI. Kepentingan tertanggung merujuk pada sejauh mana seseorang atau badan usaha memiliki kepemilikan atau hak atas harta benda yang diasuransikan. Konsep ini sangat penting dalam dunia asuransi karena berkaitan langsung dengan nilai yang akan dijamin oleh polis. Tertanggung harus memastikan bahwa mereka mengasuransikan harta benda dengan nilai yang mencerminkan kepentingan yang dimiliki atas harta benda tersebut. Jika nilai harta benda yang diasuransikan lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, maka klaim yang diajukan oleh tertanggung mungkin tidak akan sepenuhnya mencakup kerugian yang mereka alami, sesuai dengan ketentuan dalam polis yang mengadopsi prinsip indemnity atau penggantian nilai sesuai dengan kerugian yang dialami.

Namun, kepentingan tertanggung tidak hanya terbatas pada nilai materi dari harta benda itu sendiri, tetapi juga terkait dengan risiko-risiko lain yang mungkin mempengaruhi kelangsungan operasional atau kehidupan ekonomi tertanggung. Dalam konteks ini, penting bagi tertanggung untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap kepentingan mereka, baik yang bersifat finansial maupun yang lebih bersifat operasional atau strategis. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang mengasuransikan pabrik atau fasilitas produksinya perlu memperhitungkan risiko kebakaran yang dapat menghentikan operasionalnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan atau daya saing perusahaan.

Dalam proses analisis ini, jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan PSKI, dengan fokus utama pada pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan tertanggung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ketiga elemen tersebut bekerja dalam praktik asuransi kebakaran di Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat diberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pihak tertanggung dan penyedia asuransi dapat mengelola risiko kebakaran secara lebih efektif dan mengoptimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari polis PSKI.

Secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan dalam PSKI, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan, baik dari pihak asuransi maupun tertanggung. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan pengecualian risiko, harta benda yang dilindungi, dan kepentingan yang diasuransikan, diharapkan dapat tercapai pengelolaan risiko yang lebih optimal dan penyesuaian klaim yang lebih adil serta transparan. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan menurut polis standar asuransi kebakaran Indonesia ditelaah dengan hukum.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini ialah penelitian yuridis normatif karena untuk mengumpulkan data-data terkait, guna menelaah mengenai analisis hukum pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan menurut polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Di mana mengkaji dari berbagai kajian bahan kepustakaan hukum mengenai topik yang dibahas melalui literatur yang sejalan dengan pengaturan perundang-undangan di Indonesia serta dilihat dari sudut pandang polis standar asuransi kebakaran Indonesia (PSKI). Sejalan dengan itu, maka data yang diolah dan dianalisis menggunakan data kualitatif serta dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana pendekatan itu memakai konsep-konsep hukum sebagai titik acuan dalam melakukan analisis pada masalah-masalah hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asuransi Kebakaran

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK. 05/2015, Pasal 1 Angka 3, dijelaskan bahwa Asuransi Kebakaran adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap harta benda dari kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, jatuhnya pesawat, serta asap. Perlindungan ini sering kali dikenal dengan akronim FLEXAS, yang merupakan singkatan dari Fire, Lightning, EXplosion, impact of Aircraft, dan Smoke. Keseluruhan jaminan tersebut diatur dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).

Seiring dengan semakin berkembangnya sektor asuransi, khususnya dalam bidang kebakaran di Eropa, muncul kesadaran di kalangan masyarakat Indonesia akan pentingnya memiliki perusahaan asuransi nasional. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk memperluas jaminan terkait berbagai bahaya dan bencana, terutama yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kerugian akibat kebakaran. Dari kesadaran ini, lahirlah “Maskapai Asuransi Indonesia” sebagai perusahaan asuransi nasional pertama pada tahun 1950.¹

Perjanjian asuransi kebakaran pada dasarnya mengikat kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, sejak diterbitkannya polis. Polis tersebut merupakan kontrak tertulis antara perusahaan asuransi (penanggung) dan nasabah (tertanggung), yang mencakup pengalihan risiko serta syarat-syarat yang berlaku. Di dalam polis, juga terdapat rincian mengenai objek yang diasuransikan, termasuk barang-barang yang dicakup dan nilai asuransinya.

Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk asuransi kebakaran, polis yang digunakan di Indonesia adalah Polis Standar Kebakaran Indonesia (Fire Insurance Tariff of Indonesia), yang ditetapkan sebagai satu-satunya polis yang berlaku. Dengan diterbitkannya polis atas nama tertanggung, perjanjian asuransi kebakaran antara penanggung dan tertanggung secara prinsip mulai berlaku sejak tanggal penerbitan tersebut. Namun, terdapat pengecualian terkait dengan pengikatan perjanjian asuransi yang bergantung pada pembayaran premi pertama. Hal ini berarti meskipun polis belum terbit, perjanjian asuransi kebakaran tetap mengikat kedua belah pihak jika sudah diterbitkan covernote oleh penanggung.²

Polis Asuransi Kebakaran, penanggung menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh tertanggung, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini seperti harta benda atau kepentingan tertanggung sebagaimana diuraikan pada ikhtisar pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh resiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan atau di cantumkan pada polis.

Termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

¹ J. E. Kaihatu, *Asuransi Kebakaran*, Penerbit Djambatan 1960 hlm. 6

² Djunaedi, *Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2010, him. 198

- a. Petir (*Ligteningh*) Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir, khusus untuk mesin-mesin peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh polis apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dimaksud.
- b. Ledakan (*Explosion*) Ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap atau sebagai akibat reaksi kimia. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa, dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan didalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.
- c. Kejatuhan Pesawat (*Aircraft Damage*) Benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan bangunan yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- d. Asap (*Smoke*) Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Secara tegas dinyatakan lain dalam ikhtisar pertanggungan, polis ini tidak menjamin;
- Barang orang lain yang disimpan atau ditiptkan atas dasar kepercayaan dan komisi.
- Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia.
- Barang antik atau barang seni.
- Segalam macam naskah, rencana, gambar, atau desain, pola, model, atau tuangan dan cetakan.
- Efek-efek, obligasi, saham, atau segala macam surat berharga dan dokumen, serta catatan sistem komputer.
- Segala macam bahan peledak. Polis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti dalam Pasal 287 KUHD. Berikut ini disajikan kedua Pasal KUHD sebagai berikut: Pasal 256 syarat umum KUHD :
 1. Hari dan tanggal asuransi pertanggungan diadakan;
 2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
 3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
 4. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
 5. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
 6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
 7. Premi pertanggungan; dan
 8. Janji-janji khusus yang diadakan antara pihak-pihak keadaan yang perlu diketahui oleh dan untuk kepentingan penanggung;Pasal 287 syarat khusus KUHD:
 1. Letak dan batas barang yang tetap yang dipertanggungkan;
 2. Pemakaian untuk apa barang dipertanggungkan;
 3. Sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungkannya;
 4. Nilai barang yang dipertanggungkan;
 5. Letak dan batasan bangunan dan tempat, dimana barang bergerak yang dipertanggungkan;³

³ Nurita Putri dan Abd. Rahman Hafid, *PENYELESAIAN SENGKETA PERLUASAN RISIKO ASURANSI KEBAKARAN DALAM POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA (PSKI)*, JURNAL ILMU HUKUM LEGAL OPINION VOLUME 11.NO.1 (2023) : FEBRUARY, h. 11-13.

B. Pengecualian Risiko Menurut PSKI

Di dalam polis dinyatakan bahwa segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dikecualikan, tidak dijamin oleh polis.

Risiko-risiko yang dikecualikan, adalah :

1. Risiko Cacat Sendiri (Self Combustion and/or Inherent vice).

Segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kebakaran atau peledakan yang timbul karena suatu cacat, kebusukan sendiri atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang itu sendiri tidak dijamin oleh polis.⁴

2. Risiko Perang

Segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh risiko perang dan sejenisnya, tidak dijamin oleh polis. Risiko-risiko tersebut, adalah :

- a. Perang
- b. Penyerbuan
- c. Aksi musuh asing
- d. Permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak.
- e. Perang saudara
- f. Pemberontakan
- g. Pengolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus kepada pemberontakan umum.
- h. Pemberontakan militer.
- i. Pembangkitan
- j. Pengacauan
- k. Revolusi
- l. Kekuatan militer.
- m. Pengambil alihan kekuasaan.
- n. Perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada penggulingan dengan kekerasan daripada Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto"
- o. Perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada ancaman terror atau kekerasan.
- p. Akibat langsung ataupun tidak langsung dari hal-hal tersebut diatas.⁵

Apabila ada tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak tertanggung ditolak oleh penanggung karena dianggap disebabkan oleh risiko-risiko perang ini, maka tertanggung harus dapat membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang dialami disebabkan oleh risiko lain yang dijamin oleh polis, apabilauntutannya ingin tetap diganti. Hal ini disebut juga sebagai *clausula pembuktian terbalik (Onus proof Clause)*.

3. Risiko kerusakan, Bencana alam, Gangguan Usaha dan lain-lain.

Segala kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung adanya Kerusakan, Bencana alam, Gangguan Usaha dan lain-lain. Risiko-risiko dalam bagian ini dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Kerusakan, Pemogokan, akibat perbuatan jahat, Tertabrak kendaraan, Asap.
- b. Gempa bumi, Letusan gunung berapi,
- c. Banjir, Genangan air, Angin topan, Badai, Kerusakan karena air.

⁴ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 1.

⁵ *Ibid.*, h. 88-89.

- d. Biaya-biaya pembersihan.
- e. Gangguan usaha akibat kebakaran.
- f. Pencurian/kehilangan pada saat dan setelah terjadinya kebakaran.

Apabila risiko-risiko tersebut diatas ingin ikut dijamin, maka dapat dilakukan dengan jalan melekatkan endorsement perluasan jaminan dan dengan adanya tambahan premi.

4. Risiko Nuklir.

Segala kerusakan atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh adanya reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio aktif.

C. Pengecualian Harta Benda dan Kepentingan Menurut PSKI

Adapun beberapa macam harta benda dan kepentingan yang dikecualikan menurut PSKI ialah :

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:
 - a. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri,
 - b. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.⁶
2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam khtisar Pertanggungjaban, Polis ini tidak menjamin :
 - a. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi,
 - b. Kendaraan bermotor, kendaraan alat- alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - c. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia,
 - d. Barang antik atau barang seni,
 - e. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan,
 - f. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - g. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - h. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - i. Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang
 - j. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong- gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Tidak menanggung akibat dari: pencurian atau kehilangan saat terjadi kebakaran, tindakan yang disengaja oleh tertanggung, perwakilan tertanggung atau pihak lain atas perintah tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali tertanggung. Kelalaian tertanggung atau perwakilan tertanggung. Kebakaran hutan semak belukar, alang-alang, atau gambut. Semua jenis bahan peledak. Reaksi nuklir tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau kontaminasi radioaktif terlepas dari apakah hal tersebut terjadi di dalam atau di luar gedung tempat harta benda dan/atau kepentingan tertanggung disimpan.⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai asuransi kebakaran, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko kebakaran serta beberapa risiko terkait, seperti petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap.

⁶ Muhaemin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 33.

⁷ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 156.

Perlindungan ini diberikan dengan syarat tertanggung memenuhi ketentuan yang tercantum dalam polis, yang meliputi penjelasan tentang barang yang dipertanggungjawabkan dan risiko yang ditanggung. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat batasan dan pengecualian tertentu yang perlu diperhatikan oleh tertanggung.

Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia (PSKI) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung yang disebabkan oleh : kebakaran, yang terjadi karena kecurang-hatian atau kesalahan pihak lain dari tertanggung, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis termasuk akibat dari: menjalarnya api yang timbul sendiri (*self combustion*), hubungan arus pendek (*short circuit*), atau karena sifat barang itu sendiri dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Djunaedi. (2010). Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 198.
- Insurance, B. (2025, Januari 14). <https://www.bcainsurance.co.id/site/uploads/service/5e057e1874cc8-wording-klausula-asuransi-kebakaran.pdf>. Retrieved from bcainsurance.co.id: <https://www.bcainsurance.co.id/site/uploads/service/5e057e1874cc8-wording-klausula-asuransi-kebakaran.pdf>
- Iqbal, M. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Janwari, Y. (2005). *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Kaihatu, J. (1960). *Asuransi Kebakaran*. Penerbit Djambatan.
- Njrita Putri, A. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Perluasan Risiko Asuransi Kebakaran Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 11-13.
- Suparmin, A. (2019). *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.